



## PUTUSAN

Nomor 43/B/2023/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NAHRAWI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Melayu Darat Gang 4 Nomor 7 RT 13 RW 01, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Agus Hariyanto, S.H., M.H.;
2. Zainal Aqli M, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan HKSN Komplek AMD Permai RT 17, Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan advokat/konsultan hukum pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum Agus Hariyanto, SH., MH dan Rekan, domisili elektronik aqli.lawyer@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/semula PENGGUGAT;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN, tempat kedudukan di Jalan A. Yani Kilometer 6 (tembus Pramuka), Komplek Tirta Dharma (PDAM), Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : Masrofah, S.H., M.H.;
- NIP : 19720104 199103 2 001
- Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/B/2023/PT.TUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nama : Muhammad Ramadhani, S.H.;  
NIP : 19910403 201903 1007  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor  
Pertanahan Kota Banjarmasin;
3. Nama : Farah Andini Putri, S.H.;  
NIP : 19960412 202204 2 001  
Jabatan : Calon Analis Hukum Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kota Banjarmasin;
4. Nama : Oryza Arif Rahmanti, S.H.;  
NIP : 19930316 202204 1 002  
Jabatan : Calon Analis Hukum Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kota Banjarmasin;
5. Nama : Yogi Sandjaya, S.H.,  
Jabatan : PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri)  
pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, Jalan A. Yani Kilometer 6 (tembus Pramuka), Komp. Tirta Dharma (PDAM), Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, domisili elektronik kantahkotabjm@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/SKK.63.71/I/2023, tanggal 27 Januari 2023; selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/semula TERGUGAT;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 2/G/2023/PTUN.BJM. tanggal 16 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/B/2023/PT.TUN.BJM



2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 589.500,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 2/G/2023/PTUN.BJM. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Mei 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 2/G/2023/PTUN.BJM. Tanggal 24 Mei 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 31 Mei 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding, sebelumnya Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 2/G/2023.PTUN.BJM. dan selanjutnya mengadili sendiri;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Juni 2023 yang pada pokoknya, menyampaikan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/B/2023/PT.TUN.BJM



1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil yang disampaikan Terbanding dahulu Tergugat;
2. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, yang mana pada pasal 2 (Ayat 2) menyebutkan "Daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara";

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Peraturan perundangan tersebut pada tanggal 5 Desember 2022 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meresmikan operasional Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara termasuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang memeriksa dan memutus sengketa *aquo*;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/B/2023/PT.TUN.BJM

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Mei 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 24 Mei 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Banding Nomor 2/G/2023/PTUN.BJM setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 16 Mei 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo ketentuan umum A.1.11 dan C.2.1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima dengan alasan didalam persidangan ditemukan fakta hukum terhadap Hak Milik Nomor 488/Melayu (vide Bukti P-2, Bukti T-1) terdapat 2

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/B/2023/PT.TUN.BJM



(dua) putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dengan subjek dan amar putusan yang berbeda yaitu:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 13 Oktober 2021 (vide P-8) yang menyatakan sah secara hukum kepemilikan/penguasaan Penggugat atas sebidang tanah beserta rumah yang berada di jalan Melayu Darat Gg .4 No 07 RT 13 RW 01, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dengan luas 140 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 488 atas nama Franciskus Xaverius Oetomo (vide Bukti P-1 );
  - b. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomo 107/1968/Perd.B. tanggal 10 Juni 1969, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 50/1969/Pdt/PT. Bjm. tanggal 23 Desember 1969 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71.K/Sip/ 1971, tanggal 23 Januari 1974 (vide Bukti T-2) yang menyatakan sebagai hukum tanah yang terletak di Kampung Melayu Darat Banjarmasin:
1. Dengan ukuran lebar  $\pm 14$  meter dan panjang  $\pm 60$  meter dengan batasnya:
    - Sebelah kanan berbatasan dengan tanah Oriansjah;
    - Sebelah kiri berbatas dengan tanah M. Thamrin;
    - Sebelah muka berbatas dengan Jln.Kampung Melayu Darat ;
    - Sebelah belakang berbatas dengan tanah ahli waris Togor; adalah milik syah dari H. Basrie;
  2. Dengan ukuran lebar  $\pm 14$  meter dan panjang  $\pm 60$  meter dengan batasanya:
    - Sebelah kanan berbatas dengan tanah ahli waris togor;
    - Sebelah kiri berbatas dengan tanah H. Basrie;
    - Sebelah muka berbatas dengan Jln. Kampung Melayu Darat;
    - Sebelah belakang berbatas dengan tanah ahli waris ahli waris Togor; adalah syah hak milik syah dari Oriansjah;
  3. Dengan ukuran lebar 10 meter dan panjang 60 meter dengan tambitannya:
    - Sebelah kiri berbatas dengan tanah Hamsani;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/B/2023/PT.TUN.BJM



- Sebelah kanan berbatas dengan tanah H. Muhammad;
  - Sebelah belakang berbatas dengan tanah almarhum Togor;
  - Sebelah muka dengan jalanan Kampung Melayu darat; adalah syah hak milik dari Darsani;
4. Dengan ukuran lebar 14 meter dan panjang 60 meter dengan tambitannya:
- Sebelah kiri berbatas dengan tanah Mursid;
  - Sebelah kanan berbatas dengan tanah H. Basrie;
  - Sebelah belakang berbatas dengan tanah almarhum Togor;
  - Sebelah muka dengan jalanan kampung Melayu darat; adalah syah hak milik Thamrin;
5. Dengan ukuran lebar 10 meter dan panjang 60 meter dengan tambitannya:
- Sebelah kanan tanah Darsani;
  - Sebelah kiri jalanan gang almarhum Togor;
  - Sebelah belakang tanah almarhum Togor;
  - Sebelah muka Jln. Kampung Melayu Darat Banjarmasin; adalah syah hak milik dari Hamsani;
6. Dengan ukuran lebar 14 meter dan panjang 60 meter dengan tambitan:
- Sebelah kanan tanah H.M. Majasin;
  - Sebelah kiri tanah Darsani;
  - Sebelah muka Jln. Kampung Melayu Darat Banjarmasin;
  - Sebelah belakang tanah almarhum Togor;

Sesudah dikurangi dengan tanah kepunyaan M. Subil Achmad seperti tercantum dalam surat bukti P.XVII dan P.XVIII yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, adalah syah milik H. Muhammad;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Peradilan Perdata sebagaimana Bukti P-8 diketahui Buku Tanah Milik Nomor 488/Melayu (vide Bukti T-1) yang memuat catatan sebagaimana objek sengketa aquo maupun putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 107/1968/ Perd.B, tanggal 10 Juni 1969, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi banjarmasin Nomor 50/1969/Pdt/PT.Bjm, tanggal 23 Desember 1969 dan Putusan Mahkamah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/B/2023/PT.TUN.BJM



Agung Republik Indonesia Nomor 71 K/Sip/1971, tanggal 23 Januari 1974 (vide Bukti T-2) belumlah diajukan sebagai bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dua putusan peradilan perdata yang menentukan kepemilikan yang berbeda atas bidang tanah sebagaimana dimaksud Hak Milik Nomor 488/Melayu (vide Bukti P-2, Bukti T-1) dan tidak ada keterkaitan antara keduanya, maka perlu ditentukan terlebih dahulu status hukum kepemilikan bidang tanah atau pihak yang paling berhak atas bidang tanah sebagaimana dimaksud Hak Milik Nomor 488/Melayu;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 diketahui terdapat norma hukum yang pada pokoknya untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut diperiksa dan ditetapkan oleh Peradilan Perdata baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru;

Menimbang, bahwa norma hukum aquo sesuai pula dengan norma hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22 K/TUN/1998, tanggal 27 juli 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Febuari 2001, yang pada pokoknya menentukan keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa dengan demikian esensi permasalahan hukum dalam sengketa in litis ialah mengenai kepastian hukum status kepemilikan bidang tanah khususnya antara Pembanding dan Terbanding dan semua pihak lain yang berkepentingan, maka sesuai dengan norma hukum aquo merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/B/2023/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang telah memutus menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima tersebut telah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk selengkapnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama di ambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh karenanya memori banding dimaksud patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 2/G/2023/PTUN.BJM tanggal 16 Mei 2023 yang menyatakan Gugatan Pembanding tidak diterima, Menurut Majelis Hakim Banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 2/G/2023/PTUN.BJM tanggal 16 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan, maka kepada Pembanding sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/B/2023/PT.TUN.BJM



dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 2/G/2023/PTUN.BJM tanggal 16 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh, **Esau Ngefak, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Banjarmasin Bersama sama dengan **Sumartanto, S.H., M.H.** dan **Edi Firmansyah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sidi Purnomo, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Sumartanto, S.H., M.H**

**Esau Ngefak, S.H., M.H.**

Ttd.

**Edi Firmansyah, S.H., M.H.**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/B/2023/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sidi Purnomo , S.H.**

Perician biaya Perkara :

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Redaksi              | Rp. 10.000,00         |
| 2. Meterai              | Rp. 10.000,00         |
| 3. Biaya Proses Banding | Rp. <u>230.000,00</u> |
| Jumlah                  | Rp. 250.000,00        |

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/B/2023/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)